

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QOLBI OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Qolbi Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL
QOLBI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 28 April 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH NURUL QOLBI OGAN KOMERING ULU TIMUR

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	N:	ama Madrasah	Nurul Qolbi
2	N	omor Statistik Madrasah	121216080057
3	4	lamat Madrasah	Jalan : Kebon Baru Kota Tanah Desa/Kelurahan : Kota Tanah Kecamatan : Semendawai Timur Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu Timur Provinsi : Sumatera Selatan
	4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Qura'an Nurul Qolbi
	5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ellan Braksan, SH, MKn No. 150 Tanggal 25 Nopember 2016
	6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK Menkumham Nomor AHU- 0044567.AH.01.04.Tahun 2016

Ditetapkan dalembang Pada Tangga April 2017

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOK WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ACFAIRIZABIDI



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Nomor: NSM/MTsS/0857/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Nurul Qolbi

Alamat : Desa Kota Tanah Kecamatan : Semendawai Timur

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Timur

Provinsi : Sumatera Selatan

Penyelenggara : YP Ponpes Nurul Qolbi

Tahun Berdiri : 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 1 6 0 8 0 0 5 7

Palembang, 28 April 2017

An. Menteri Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kemanterian Agama

N 23

abidi, MM., M.Pd.I